

# ANALISIS PENGELOLAAN HOTEL AL-BADAR SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Ismayanti<sup>1</sup>  
Syaharuddin<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Hotel Syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel Syariah masih menjadi suatu kata-kata yang asing terutama bagi orang yang awam. Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data dan keterangan akurat yang mengenai pengelolaan hotel Al- Badar Syariah di kota Makassar.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, penelitian pustaka dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan uji validitas internal dengan triangulasi sumber.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hotel Al-Badar Syariah tidak jauh beda dengan hotel konvensional, tetap buka 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non-muslim. Yang membedakan hanya pada tamu hotel dimana pada al-Badar hotel Syariah tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol (makanan dan minuman haram).

**Kata kunci:** Pengelolaan, Hotel Syariah, Kota Makassar

## PENDAHULUAN

Istilah Syariah untuk menunjukkan penggunaan sistem Islami dalam melakukan aktivitas ekonomi, nampaknya mulai menyebar luas di berbagai sektor bisnis. Dimulai pada Industri Perbankan Syariah, yang dimulai pada tahun 1992, kemudian diikuti oleh sektor lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan sejak tahun 2013 yang lalu, kini mulai muncul trend Hotel Syariah dan Wisata Syariah.

Hotel Syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel

---

<sup>1</sup> Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

<sup>2</sup> Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

Syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini. Mengembangkan hotel berbasis Syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip Syariah itu sendiri yang tidak lepas dari kaidah Islam. Perkembangan hotel berbasis Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip Syariah, dengan salah satu kelebihanannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis hotel Syariah tidak hanya terbatas kepada komunitas muslim saja, melainkan diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Dari segi manajemen tak jauh beda dengan sistem operasional hotel pada umumnya.

Salah satu hotel yang berbasis Syariah di wilayah Makassar adalah Hotel Al-Badar Syariah, yaitu hotel yang menerapkan Syariah Islam ke dalam operasional hotel. Tetapi sampai saat ini, standarisasi hotel Syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti MUI, Kementerian Agama, maupun oleh Ormas-ormas Islam. Akan tetapi sebenarnya bukan masalah yang sulit untuk membuat beberapa ketentuan dalam usaha perhotelan yang bersesuaian dengan kaidah Syariah<sup>3</sup>

Banyak prinsip dan kaidah Syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel Syariah, antara lain : memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*); tenteram, damai dan selamat (*salam*); terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*kaffatan lin-naas*); rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*); jujur (*shiddiq*); dipercaya (*amanah*); konsisten (*istiqomah*); tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*).<sup>4</sup>

Hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Untuk memudahkan identifikasi hotel Syariah dan pemenuhan unsur keSyariahan, pemerintah membagi golongan menjadi Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang

---

<sup>3</sup> Fahrudin Ali Sabri. *Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia : Mengonsep Pariwisata Islami*, Jurnal KARSA, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010, h.116

<sup>4</sup> Riyanto Sofyan. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.103.

dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim. Sedangkan Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim<sup>5</sup>.

Dari berbagai informasi yang telah didapat, hotel berbasis Syariah masih menjadi suatu kata-kata yang asing terutama bagi orang yang awam. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menjadikan hotel berbasis Syariah menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini akan menjadi suatu perbandingan dan merupakan penjelasan lebih lanjut tentang hotel berbasis Syariah, tanpa adanya suatu pengetahuan yang jelas maka akan menyebabkan suatu anggapan bahwasanya tidak ada perbedaan antara hotel Syariah dan non Syariah.

Berdirinya hotel Syariah di kota Makassar yaitu hotel Al-Badar Syariah maka perlu dilakukan penelitian apakah hotel tersebut menerapkan prinsip-prinsip Syariah atau hanya label saja.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Hotel**

Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil guna memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas antara lain jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan makanan dan minuman, penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya serta jasa pencucian pakaian. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Parpostel No. Km 94/HK103/MPPT 1987, hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Hotel merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai potensi dan juga sangat membutuhkan dana invest yang tidak sedikit. Karena bangunan tersebut juga menyediakan jasa layanan yang sangat kompleks. Hotel dapat digolongkan ke beberapa jenis mengingat bangunan tersebut terdapat diberbagai

---

<sup>5</sup> [www.google.co.id/Apa Saja Kriteria Hotel Syariah\\_MySharing.htm](http://www.google.co.id/Apa+Saja+Kriteria+Hotel+Syariah_MySharing.htm). Diunduh pada tanggal 10 Juni 2015, pukul : 13.11.

tempat. Apabila hotel letaknya ditengah perkotaan kita dapat menyebutnya dengan istilah *City Hotel*, namun apabila letak hotel letaknya masih dipinggiran perkotaan atau masih didaerah pedalaman itu masih bisa disebut dengan *Resident Hotel*.

Hotel juga mempunyai kelas ataupun klasifikasi tersendiri, adapun faktor yang membedakannya antara lain: 1) Jumlah kamar yang tersedia, 2) Letak lokasi hotel, 3) Jenis pengunjung yang datang, 4) Lama tamu yang menginap.

### **Hotel Berdasarkan Konsep Syariah**

Hotel syariah atau hotel berbasis syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.

Beberapa ciri yang membedakan hotel syariah dari hotel konvensional. Pertama, peraturan hotel Syariah. Berbeda dari hotel konvensional pada umumnya yang memberikan layanan sesuai peraturan hotel, namun untuk hotel berbasis syariah layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, seperti: tidak memberikan izin kepada pasangan yang bukan muhrim kecuali memesan kamar yang berbeda.

Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah harus menyetujui prinsip syaria'i selain itu untuk urusan perbankan, pemilik hotel diwajibkan menggunakan fasilitas perbankan syariah.

Ketiga, fasilitas hotel syariah agak berbeda dari hotel konvensional pada umumnya dimana tersedia musallah khusus, alat shalat di masing-masing kamar, waktu pengingat adzan di dalam kamar, dan pada interior memasukkan unsur-unsur Islamiyah seperti tambahan kaligrafi.

Keempat, dalam hal ini petugas atau pegawai yang bekerja di hotel syariah wajib berpakaian muslim, dan harus mengetahui betul prinsip dasar syariah.

Kelima, hotel syariah tidak menyediakan minuman yang berbau alkohol dan makanan yang tidak halal menurut Islam, karena itu tidak disediakan fasilitas seperti klub atau diskotik.

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara

lain: a. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*), b. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*), c. Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan lin-naas*), d. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*), e. Jujur (*siddiq*), f. Dipercaya (*amanah*), g. Konsisten (*istiqomah*), h. Tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*).

Selain prinsip dan kaidah Syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel Syariah yang harus dipenuhi. Pertama, berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang „dipajang“ di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk yang jauh di sudut hotel. Ini menunjukkan semangat manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya. Dalam QS al-Ahzab/33:59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ أَرْوَاهُ مِنْ زَوْجِكَ وَمِنْ آلِهِ وَمِنْ ذَلِكُمْ فَكَانَ كَمَا بَدَأَ اللَّهُ إِصْرَهُ بِالْعَنَاءِ عَلَيْهِمْ إِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Diperintahkan kepada perempuan atau muslimah untuk memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran agama yaitu dengan memakai jilbab.

Kedua, berkenaan dengan interior dan kamar. Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif.

Ketiga, berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.

Keempat, fasilitas lainnya. Misalnya, di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al

matsurat, ceramah keagamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu Islami yang menggugah dan menenangkan hati.

Berbicara mengenai keuntungan, bisnis hotel syariah ini berpeluang besar menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha perbankan mulai menggunakan sistem syariah, merupakan sebuah sarana informasi dalam memperkenalkan prinsip syariah, walaupun dalam hal yang berbeda. Namun masyarakat mulai mempelajari dan mencoba hal-hal yang dianggapnya baru. Berawal dari itu, secara perlahan-lahan pasar industri hotel syariah semakin meluas. Perkembangan hotel syariah masih terbilang lambat dibanding hotel konvensional, hal ini disebabkan karena lisensi resmi dari lembaga keagamaan yang sedikit sulit didapatkan sehingga pengusaha yang ingin terjun ke bisnis juga terhambat. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari pemilik hotel agar serius menjalankan prinsip syariah sehingga memudahkan dalam pengurusan administrasi.

Seiring berkembangnya zaman, kedepannya bisnis hotel syariah diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang maksimal mengikuti perkembangan manusia yang selalu ingin maju dan sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam. Hotel syariah juga dinilai cukup aman, nyaman dan memberi ketentraman di dalamnya, ditunjang berbagai fasilitas yang mulai dikembangkan mengikuti kelas hotel bintang empat dan lima, membuat para investor mulai tertarik berinvestasi mengikuti prinsip syariah Islam. Pengembangan hotel syariah juga berperan penting dalam membersihkan citra buruk perhotelan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan interpretif. Adapun lokasi penelitian berada di dilakukan di kota Makassar, tepatnya di Hotel Al-Badar Syariah Makassar. Pemilihan lokasi pada hotel Al-Badar Syariah berasumsi bahwa Al-Badar Syariah merupakan satu-satunya hotel berbasis syariah di kota Makassar.

Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, penelitian pustaka, dan studi dokumentasi. Setelah itu data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan melalui beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan data yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Kedua, Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Ketiga, pengeditan yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut. Langkah terakhir adalah menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Hotel al-Badar Syariah**

Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk pada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar pelayanan hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.

Peran receptionis sangat besar untuk dapat menunjang mutu yang baik dalam sebuah hotel. Al-Badar Syariah Hotel merupakan salah satu hotel di kota Makassar yang operasionalnya berlandaskan syariah. Yang dikenal mengawali trend hotel syariah di kota Makassar adalah hotel Al-Badar Syariah, yang pada tahun 2012 hijrah dari sistem perhotelan konvensional menjadi syariah. Tingkat hunian masih begitu minim karena belum banyaknya yang mengetahui adanya hotel ini. Para tamu yang datang sebagian besar orang-orang yang dikenal.

Hotel ini memiliki jumlah kamar sebanyak 28 kamar, dengan 27 kamar digunakan untuk kamar tidur tamu dan 1 kamar digunakan untuk ruang meeting atau pertemuan.

Hotel syariah hendaknya bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Realita klaim dan label syariah bukanlah sesuatu yang salah, selama pihak manajemen hotel tetap berusaha menghadirkan semangat syariah dan mengaplikasikannya dalam kriteria-kriteria tertentu.

Hotel Al-Badar Syariah telah memiliki sertifikat standar usaha hotel dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Hotel ini memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah. Sesuai dengan jawaban narasumber sebagai manager hotel Al-Badar Syariah setelah dilakukan wawancara, beliau mengatakan :

*“Bahwa hotel Al-Badar Syariah lengkap dengan sertifikat, sudah ada izin dari DSN MUI dan telah memenuhi syarat pendaftaran.”*

Dan didukung oleh jawaban dari narasumber lainnya sebagai cook koordinator, dengan jawabannya :

*“Bahwa hotel Al-Badar Syariah telah melakukan pendaftaran dan diterima oleh Dinas yang kemudian akan dilaporkan kepada DSN MUI untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Halal (SJH).”*

Walaupun jawaban para narasumber yang berbeda kata-kata namun sifatnya sama. Sesuai dengan syarat hotel syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI untuk menjadi hotel syariah tidak ribet, maka hotel harus memiliki sertifikat standar usaha hotel, memiliki penilaian mandiri usaha hotel syariah dan persiapan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Kemudian prosedur sertifikasi usaha hotel syariah meliputi: pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi pada DSN-MUI, lalu DSN-MUI melimpahkan audit SJH kepada LPPOM-MUI, dan menetapkan hasil audit SJH. Apabila audit SJH tidak terpenuhi (tidak lulus), maka pengusaha harus memenuhi ketentuan SJH. Apabila audit SJH terpenuhi, LPPOM-MUI melaporkan kepada Komisi Fatwa. Lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal. Selanjutnya, DSN MUI melakukan audit Pedoman Usaha Syariah, dan menetapkan hasil auditnya.

Apabila audit usaha syariah tidak lulus, maka pengusaha melakukan penilaian mandiri lagi. Tetapi, bila lulus, DSN MUI melaporkan hasil audit kepada Badan Pengurus Harian (BPH) MUI. Kemudian BPH MUI memberi rekomendasi kepada DSN MUI untuk menerbitkan Sertifikat Usaha Syariah untuk diterima oleh

pengusaha hotel yang bersangkutan. Untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Walikota/DSN MUI. Dalam melakukan pengawasan, khusus untuk kategori hotel Hilal-2, DSN MUI menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan secara teknis operasional.

Adapun pengelolaan Hotel al-Badar Syariah dilihat dari kriteria-kriteria hotel syariah yaitu :

#### Syar dan Penampilan

Pakaian para pekerja dan karyawan pada hotel Al-Badar Syariah adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Ada tiga macam fungsi pakaian, yakni sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Tuntunan Islam mengandung didikan moral yang tinggi. Dalam masalah aurat, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki adalah antara pusar sampai kedua lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Mengenai bentuk atau model pakaian, Islam tidak memberi batasan, karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Oleh karena itu, kita diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun, selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan sebagai penutup aurat. Pakaian merupakan penutup tubuh untuk memberikan proteksi dari bahaya asusila, memberikan perlindungan dari sengatan matahari dan terpaan hujan, sebagai identitas seseorang, sebagai harga diri seseorang, dan sebuah kebutuhan untuk mengungkapkan rasa malu seseorang.

Adapun yang diperintahkan oleh Allah di dalam QS al-A'raf/7 : 26, yaitu:

يٰٓبٰنِيٓ-ٓمَ دَمَّ لُدًّا اَنزَلْنَا عَلٰيكَ مَ لِيۡۤا مَا اٰرٰى ، سَوَءَ تَكُوۡرِۡنِ وَّرِيۡشًا وَّلِيۡۤا سَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنۡ  
اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*

Dapat disimpulkan bahwa para karyawan di hotel Al-Badar Syariah memakai pakaian yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Sebagaimana narasumber katakan:

*“Para karyawan hotel Al-Badar Syariah telah memiliki baju seragam dengan busana muslim (memakai jilbab).” Pakaian disediakan dan diwajibkan untuk dikenakan pada hari-hari tertentu.”*

Begitupun dengan narasumber lainnya ketika pertanyaan tentang pakaian diajukan:

*“Karyawan diwajibkan untuk memakai baju Islami sesuai dengan konsep syariah yang telah dibangun pada hotel berbasis syariah ini. Dan setiap hari jum“at karyawan perempuan memakai baju gamis dan karyawan laki-laki memakai baju koko karena laki-laki akan melaksanakan sholat jum“at.”*

### Fasilitas

Pada hotel Al-Badar Syariah telah di sediakan mukena, sajadah, mushaf, dan peralatan ibadah lainnya di setiap kamar. Adapun stasiun TV hanya ada channel-channel Islami seperti siaran-siaran makkah, bukan stasiun yang bisa memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Karena dalam Islam dilarang memunculkan gambar negatif atau mempertontonkan hal-hal yang dilarang Allah Swt seperti pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain. Narasumber mengatakan:

*“Disetiap kamar ada peralatan ibadah, disediakan mukenah, sarung, sajadah, dan Qur“an, serta ditentukan arah kiblat. Fasilitas TV yang tidak terdapat channel yang tidak layak diperlihatkan atau dipertontonkan kepada tamu.”*

Didukung oleh narasumber lainnya yang mengatakan bahwa:

*“Di hotel Al-Badar Syariah telah disediakan sarung, mukenah, sajadah, Qur“an dan peralatan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dimanfaatkan atau dapat dipakai. Semua ada pada setiap kamar tidur. Dan TV yang disediakan dalam kamar sebagai fasilitas hanya memuat siaran makkah.”*

Dan dikatakan pula oleh narasumber mengenai pembangunan masjid:

*“Pada hotel Al-Badar Syariah tidak ada pendirian masjid karena tempat yang kecil dan sempit. Hanya ada mushalla dalam hotel yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi besar kecilnya hotel.”*

Dan pernyataan narasumber lainnya tentang pendirian masjid pada hotel Al-Badar Syariah adalah:

*“Hotel Al-Badar Syariah tidak memiliki masjid, namun hotel Al-Badar menyediakan ruangan khusus untuk mushalla. Jadi, para tamu atau karyawan yang akan melaksanakan shalat hanya terdapat mushalla hotel dan untuk pelaksanaan shalat jum“at di masjid, tamu dan karyawan akan keluar mencari masjid yang dekat dari hotel.”*

Maka dapat dikatakan bahwa fasilitas untuk masjid pada hotel Al-Badar Syariah belum ada. Karena tempat dan lokasi yang masih kecil dan tidak memungkinkan untuk membangun atau mendirikan sebuah masjid, maka di hotel syariah tersebut hanya ada mushalla.

Secara hukum, berdasarkan fatwa dari Majelis al Mujamma" al Fiqhi al Islami, salah satu Divisi Fatwa dari Rabhithah Alam al Islami, dijelaskan bahwa mendirikan masjid dalam setiap hay adalah boleh. Hay bisa diartikan dusun atau kompleks dengan area yang sedikit lebih luas. Bahkan wajib jika belum ada masjid sama sekali. Atau ada tapi terlalu jauh, medan sulit dan lainnya dengan pertimbangan bahwa shalat Jum"at adalah wajib. Demikian pula shalat fardhu secara berjamaah adalah wajib menurut sebagian besar kalangan ulama, meski ada yang berpendapat sunah muakkadah. Shalat jamaah yang dimaksud dalam beberapa hadits bukanlah shalat jamaah yang dilakukan keluarga di dalam rumah tapi shalat fardhu yang ditunaikan di dalam masjid, dengan adzan, iqamah dan dipimpin seorang Imam sebagaimana contoh dari nabi. Intinya, mendirikan masjid di setiap kampung, dusun atau kompleks adalah legal dalam syari"at.

Maka dapat dikatakan untuk hotel Al-Badar Syariah telah mematuhi perintah sebagaimana memiliki mushallah walaupun tidak ada masjid dalam hotel. Namun terdapat masjid disekitar hotel yang terletak dekat dengan hotel yang dapat dikunjungi oleh para tamu dan karyawan. Dikatakan demikian sesuai penjelasan bahwa diwajibkan membangun masjid di setiap kompleks, dan terbukti pada kompleks hotel tersebut ada masjid yang didirikan.

Pada Hotel al-Badar Syariah juga tidak diadakan music room, night club, pijat SPA yang plus-plus, dan tidak tersedia makanan dan minuman haram seperti wine dan wisky. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS al-Baqarah/2 : 173, yaitu :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

*173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

### Ibadah dan Dakwah

Pada awalnya, di hotel Al-Badar Syariah memiliki konsep untuk mengadakan bagian khusus yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya, seperti mengadakan pengajian rutin karyawan dan juga pelatihan-pelatihan islami, tetapi belum dijalankan. Sedangkan untuk kegiatan eksternal pernah diadakan kunjungan panti-panti pada bulan ramadhan, serta qurban pada idul adha. Sesuai dengan pernyataan responden:

*“Sebenarnya ada konsep mengadakan bagian khusus untuk mengurus masalah kecerdasan spiritual pada karyawan seperti pengajian rutin karyawan, dan juga pelatihan-pelatihan islami tapi belum dijalankan. Untuk kegiatan eksternal pada bulan ramadhan dilakukan kunjungan panti-panti, dan qurban pada idul adha.”*

Sebagaimana dijelaskan bahwa dakwah adalah kegiatan untuk membina manusia agar mentaati ajaran Islam, guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

### Kebijakan dan Peraturan

Pada hotel Al-Badar Syariah dilarang atau menolak tamu pasangan lelaki-perempuan yang bukan muhrim (suami dan istri sah) yang disinyalir akan melakukan perzinahan dan jenis maksiat lainnya. Saat masuk hotel ini dan akan melakukan check in akan ditanyakan surat nikah, KTP dan tamu diseleksi hanya yang baik-baik saja. Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh hasil dari dokumen-dokumen sesuai yang tertera pada peraturan hotel Al-Badar Syariah, yaitu pada peraturan no. 1 : “Tamu tidak diperbolehkan check in bagi pasangan yang bukan muhrim (suami/istri).

Sebagaimana ada hadis yang menjelaskan tentang terdapat larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan non-muhrim.

*“Tidak boleh berduaan ditempat sunyi seorang laki-laki diantaramu dengan seorang wanita, kecuali wanita itu bersama muhrimnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Abu Fajar Alqalami-Abd. Wahid Albanjari. Terjemah Riyadush Shalihin, Kumpulan Hadits Shahih Berisis Anjuran, Peringatan dan Petunjuk Untuk Mencapai Kesempurnaan Hidup, cet.1 (Surabaya: Gitamedia Press), h. 550

Bukan hadis yang diatas saja yang menerangkan tentang larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang non muhrim. Adapula larangan bagi laki-laki yang bermalam di rumah wanita tanpa disertai mahramnya.

*“Jabir r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Perhatikanlah, janganlah seorang laki-laki bermalam dirumah seorang janda, kecuali jika laki-laki tersebut beristri atau disertai mahramnya.”*

Dari Uqbah bin Amir r.a. Bahwa Rasulullah bersabda,

*“Janganlah kalian masuk kerumah wanita.”Seorang laki-laki Anshar bertanya,“Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang masuk itu kerabat suami?”Rasulullah menjawab,“Kerabat suami malah sangat berbahaya.”<sup>7</sup>*

Maksud dari hadits tersebut bahwa seorang perempuan tidak boleh berduaan di tempat sepi, dilarang perempuan dan laki-laki bukan muhrim bermalam di satu tempat. Dalam syariat islam tidak ada larangan bagi wanita berbicara dengan laki- laki lain, dengan syarat karena ada kepentingan dan tidak melanggar batas-batas kesopanan dalam islam.

Yang dilarang hanyalah berbicara dengan sikap khudu“, yaitu berbicara lembut dan berlebihan, sehingga dapat mengundang syahwat setan kepada orang- orang yang tunduk pada godaan keduniaan.

Wanita hanya diperkenankan berbicara kepada laki-laki yang dekat dengannya, baik karena hubungan ikatan perkawinan, gurunya, tetangga maupun pimpinan ditempat kerja, tapi tetap dengan syarat terbebas dari fitnah dan tidak mengundang sesuatu yang bersifat khusus dan berbahaya.

### Manajerial dan Keuangan

Sumber modal berasal dari pemilik dan hasil pengelolaan yang memenuhi unsur syariah. Sedangkan pada gaji para karyawan dibayarkan secara tidak tetap (terkadang awal bulan dan juga akhir bulan). Sebagaimana yang dikemukakan oleh responden yaitu:

*“Dana yang diperoleh itu dari pemilik sendiri dan hasil pengelolaan yang didapatkan yang kemudian diputar. Gaji karyawan dibayarkan setiap akhir bulan dan diusahakan supaya tidak telat.”*

---

<sup>7</sup> Abu Fajar Alqalami-Abd. Wahid Albanjari. Terjemah Riyadush Shalihin, Kumpulan Hadits Shahih Berisis Anjuran, Peringatan dan Petunjuk Untuk Mencapai Kesempurnaan Hidup, h. 550

Ini didukung oleh kriteria-kriteria yang menyebutkan bahwa seluruh modal yang didapatkan harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur dan syarat syariah, baik dengan skema investasi mudhorobah ataupun murobahah. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana-dana yang sudah tercampur dengan riba.

Gaji karyawan harus senantiasa dibayar tepat pada waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak bahkan di atas standar lainnya jika diperlukan. Karena adanya perbedaan antar responden dimana responden satunya menyatakan bahwa

*“Karyawan menerima gaji itu setiap awal bulan, tidak pernah nunggak dan sebisa mungkin untuk selalu tepat waktu.*

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembayaran gaji pada karyawan Hotel Al-Badar Syariah tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Karena tidak tetapnya pembayaran gaji tersebut yaitu antara awal bulan dan akhir bulan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di hotel Al-Badar Syariah Makassar, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di hotel Al-Badar Syariah Makassar manajemen usahanya sudah cukup baik, terbukti hotel Al-Badar Syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga mengikuti aturan-aturan berdasarkan aturan syariat Islam yang melarang tamu hotel bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar, dan tidak memproduksi makanan dan minuman yang bersifat tidak halal. Untuk syarat dan kriteria-kriteria bisnis perhotelan syariah pada hotel al-Badar Syariah Makassar masih perlu ditingkatkan lagi karena di hotel tersebut tidak ada masjid yang dibangun, tidak diberlakukannya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual pada karyawan serta pemberian gaji atau upah pada karyawan tidak tepat waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim/Al -lu'lu' Wal Marjan*, Solo: Insan Kamil, 2010.
- Abdurahman, Zen. *Strategi Genius Marketing ala Rasulullah*. Yogyakarta : Diva Press, 2011.

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali asy-Syafi'i, Ahmad Ibn. *Bulughul Maram: Min Adillati Ahkami*. Beirut, Dar, Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Ayyub, Syaih Hasan. *Edisi Indonesia : Fikih Indonesia*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Endar, Sugiarto dan Sri Sulartiningrum. *Pengantar Industr Akomodasi dan Restoran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Gaol, Jimmy L. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : Grafindo, 2008.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- <http://google.com/DSN-MUI> Persyaratan untuk Menjadi Hotel Syariah Tidak Ribet-VOA-ISLAM.COM.htm.
- <http://www.indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariah-idaman.html>. diposting 5-6-2015, pukul 15.00.
- [http://www.google.com/Ibrahim Aji/26-06-2014/Artikel](http://www.google.com/Ibrahim+Aji/26-06-2014/Artikel), Berita Ekonomi Syariah, Sharia Guide, Wisata Syariah/Apa Saja Kriteria Hotel Syariah\_MySharing.html, diposting pada 08-06-2015 (14.30).
- <http://www.facebook.com/notes/menjagabelajarmengamalkan-al-quran/kewirausahaan-berbasis-syariah/467059193307636>.
- Jaya, Herman Karta dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka.
- Johan,Suwinto. *Study Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Kartini, Fitri. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta*, skripsi. universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Komar, Richard. *Hotel Management*. Jakarta :Grafindo, 2006.
- Lawson, Fred. *Hotel Motels and Condominiums (Design Planning and Maintenance)*, First Publish Great Britain by The Architectural Press LTD, London, 1976.
- M, Manullang. *Manajemen Personalia*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2006.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa kontemporer*, cet. Ke-4, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Sabri, Fahrudin Ali. *Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia : Mengonsep Pariwisata Islami*, Jurnal KARSA, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010.
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- ..... *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung : Alfabeta, 2010.
- ..... *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Ed. I, Cet. I. Jakarta: Amza, 2012.
- Usman, Husain. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- [www.google.co.id///Apa Saja Kriteria Hotel Syariah\\_MySharing.htm](http://www.google.co.id///Apa+Saja+Kriteria+Hotel+Syariah_MySharing.htm).
- Yacoob, Abdul Monir. *An Introduction to Malaysia Law*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.